

**MEKANISME GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU
LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Budimah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Email : Budimah_imah@yahoo.com

Abstract

According to the development of the era and the increase of the population, the human need for transportation will also increase from day to day rapidly, so that public roads that are already available are becoming more crowded. It carries a very high risk for motorists and other public road users. In its development, the perpetrators of road traffic accidents are many who give compensation to the victim as a form of accountability. This is in accordance with the principle of absolute responsibility in which the perpetrator is accountable to the victim because of the result of the negligence committed by the offender causing harm to the victim. However, compensation to victims of traffic accidents provided by perpetrators does not abolish corporal punishment (imprisonment or confinement). Because for the victims who have died, life can not be replaced by anything even with money worth trillions of rupiah

Keywords: compensation, Victim, Traffic accident

A. PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara¹.

Sesuai perkembangan jaman dan penambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan manusia akan transportasi bertambah pula dari hari ke hari secara pesat, sehingga jalan umum yang telah tersedia semakin padat. Hal tersebut mengandung risiko yang sangat tinggi bagi pengendara kendaraan maupun pengguna jalan umum lain. Hampir setiap hari media masa baik elektronik maupun media cetak memberitakan kasus kecelakaan lalu-lintas. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia bahwa sepanjang tahun 2015 angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia mencapai 31.234 jiwa pertahun, luka berat mencapai 450.000 orang pertahun, luka ringan mencapai 2.100.000 orang pertahun dan kerusakan properti sebanyak 13.515.000 unit pertahunnya²

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas ini disebabkan antara lain faktor manusia (*human error*), faktor sarana seperti kelaikan kendaraan, rusaknya jalan, terlampauinya beban jalan serta sarana penunjang lainnya memiliki andil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas³. Semua pengguna jalan raya dapat mengalami kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan oleh semua orang, sesuatu yang tidak diharapkan untuk terjadi namun dapat menimpa siapa saja. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa :

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

¹Apri Listianto, *Ambiguitas Penerapan Restoratif Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 2 Nomor 2 tahun 2013, hlm 1

²Institut Studi Transportasi, *Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Rengut 31 Ribu Jiwa*, di akses di www.instran.org/index.php/en/news-room/home/25-front-page/1627-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-rengut-31-ribu-jiwa tanggal 3 Februari 2016

³Adi Andojo Soetjipto, *“Penerapan Undang-Undang Lalu lintas di Indonesia”*, Varia Peradilan Nomor 124, IKAHI. 2010. Hlm 6

Beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang menyita perhatian publik pada tahun 2013 yang menimpa anak Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada Selasa, 1 Januari 2013, dengan Pelaku M. Rasyid Amrullah yang mengendarai mobil BMW X5 dengan nomor polisi B 272 HR menabrak mobil Daihatsu Luxio F 1622 CY di Tol Jagorawi. Dua orang meninggal dunia, sedangkan tiga korban lainnya menderita luka- luka⁴.Kemudian kejadian yang menimpa Putra Musisi Ahmad Dhani dan Maia Estianti yakni Abdul Qodir Djailani (Dul) terjadi pada tanggal 16 Juli 2014 di Tol Jagorawi, dengan mengendarai mobil Lancer bernomor polisi B 80 SAL. Dalam peristiwa tersebut, tujuh orang meninggal dunia akibat tertabrak mobil yang dikendarai.⁵

Kasus kecelakaan lalu lintas di atas hanya sebagian kecil dari banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas di negeri ini yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, upaya penyelesaian perkaranya pun beragam, ada yang melalui proses hukum dan ada pula menempuh jalur perdamaian perdamaian antara pelaku dan korban serta pihak kepolisian sebagai mediator dengan cara memberi ganti rugi kepada keluarga korban.

Rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pelaku dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa

“Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”

⁴Kompas.com. Penanganan Perkara Anak Meteri Koordinator, Di akses di <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/04/1740468/> tanggal 3 Februari 2016

⁵Liputan 6.com. *Kronologis Kecelakaan Lancer Maut Versi Dul* di akses di m.liputan6.com/news/read/726689/ di akses tanggal 3 Februari 2016

Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau dapat juga dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu lintas ringan. Namun apabila korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia maka berdasar Pasal 235 ayat (1) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman”. Hal senada juga disebutkan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan melanggar hukum dan terbukti bersalah wajib mengganti kerugian.

Ganti rugi tersebut harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menuntut keadaan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan, yaitu didalam memberikan ganti rugi harus diperhatikan juga kemungkinan warisan yang akan diterima oleh janda atau ahli warisnya, sekalipun warisan tersebut baru akan diterima beberapa waktu setelah meninggalnya korban. Berdasarkan kedudukan dan kekayaan, artinya harus pula dipertimbangkan baik kedudukan dan kekayaan pihak yang mendapatkan ganti kerugian, maupun kedudukan dan kekayaan orang yang harus dipertanggung jawabkan⁶

Dalam praktiknya ganti kerugian sekarang ini banyak dilakukan hanya berdasarkan tenggang rasa atau hanya rasa kemanusiaan saja tanpa melalui prosedur hukum yang ada, hal itu terbukti sedikitnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan dibanding dengan kerugian yang diderita sebenarnya. Pihak korban seharusnya mendapat perlindungan yang adil mengingat tingginya biaya pengobatan dan perawatan serta mahalnya harga kendaraan bermotor saat ini. Di lain pihak terkadang kasus kecelakaan ini di manfaatkan oleh ahli waris korban yang tidak bertanggungjawab yang menuntut ganti kerugian melebihi kesanggupan dari pada

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungungan*, Alumni :Bandung. 1983. Hlm 31

pelaku. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum baik bagi korban kecelakaan lalu lintas maupun bagi pelaku sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penetapan Ganti Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Bagaimanakah Ganti Kerugian Yang Pantas Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?

B. PEMBAHASAN

1. Penetapan Ganti Kerugian Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Masalah kecelakaan lalu lintas diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional. Dimana Undang-Undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan atau barang di Jalan, kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan

Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perkembangan lalu lintas saat ini di satu pihak akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat pengguna jalan. Namun di lain pihak akan membawa akibat-akibat permasalahan yang paling kompleks antara lain meningkatnya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kemacetan-kemacetan, serta meningkatnya angka kecelakaan tiap tahunnya yang mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa.

Pada umumnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah karena kelalaian dari manusia itu sendiri, kondisi jalan yang rusak, kelayakan kendaraan yaitu yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menyebabkan ketidakstabilan ketika kendaraan tersebut digunakan.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja baik dari pihak korban maupun dari pihak tersangka, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut tetap harus diselesaikan. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada umumnya diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa “perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

Berdasarkan ketentuan diatas maka proses pidana dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan kepada korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 236 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa

“Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.”

Lebih lanjut Pasal 236 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “kewajiban ganti kerugian itu dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat”. Hal senada juga disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan “barang siapa melakukan perbuatan melanggar hukum dan terbukti bersalah wajib mengganti kerugian”. Menurut Andi Hamzah Dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian. Inilah yang sering disebut dengan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat, yaitu pertama untuk memenuhi kerugian materil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan kedua merupakan perumusan emosional korban. Sedangkan dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan, dan dirasakan sebagai sesuatu yang kongkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku⁷.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

1. Meringankan penderitaan korban.
2. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
3. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana.
4. Mempermudah proses peradilan.
5. Dapat mengurangi ancaman, atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.⁸

Dari tujuan yang dirumuskan Galeway di atas, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya, tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian, yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu baik secara financial maupun sosial.⁹

⁷ Chaerudin, & Syarief Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, Garhadika Press, Jakarta, 2004. hlm 21 Dalam Yulia Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Graha Ilmu. Hlm 59.

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, maka penerapan pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial dan pendekatan kemanusiaan.

Perlu penulis tekankan bahwa ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pelaku tidak menggugurkan hukuman badan (penjara atau kurungan). Bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawa tidaklah dapat digantikan oleh apapun bahkan dengan uang yang nilainya triliunan rupiah. Dalam banyak kasus dan pengalaman yang penulis jumpai, keluarga korban akan merasakan ketersinggungan jika ranah ini dimasuki, bahkan ada yang langsung marah bahkan mengancam "nyawa dibayar nyawa", sebab ganti rugi apapun tak bisa membangunkan orang yang telah mati atau seketika memulihkan kedukaan. Tetapi sepakat tidak sepakat kehidupan teruslah berlanjut, selalu ada hikmah besar dibalik kematian seseorang apalagi kematian tersebut akibat kecelakaan yang tidak disengaja atau diinginkan pelaku atau korban sendiri, namun jika ada niatan baik dari pelaku, atau keluarga untuk meminta maaf, memberikan bantuan duka dan ganti rugi maka tentu saja akan menjadi pertimbangan hakim didalam putusannya. Misalnya untuk kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, maka hukuman maksimal sesuai amanat Pasal 359 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa "Paling lama lima tahun, atau kurungan paling lama satu tahun".

Namun pertimbangan-pertimbangan lain bisa mengubah hukuman menjadi dibawah lima tahun, atau dibawah satu tahun, bahkan bisa hanya dikenakan wajib lapor. Hal ini tetap disesuaikan dengan fakta-fakta lapangan, berita acara pemeriksaan (BAP) dan faktor-faktor lain seperti telah terjadi upaya damai dari pihak pelaku tindak pidana, ganti rugi dan pihak korban dengan tangan terbuka dapat menerima kenyataan pahit atas meninggalnya korban.

Selain itu kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian diatas bukanlah Delik Aduan tetapi Delik Kulpa. Delik Kulpa adalah perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya, kealpaannya atau kurang hati-hatinya atau karena salahnya seseorang yang mengakibatkan orang lain menjadi korban. Sementara Delik Aduan yakni delik yang dapat dilakukan penuntutan delik sebagai syarat penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan/korban.

2. Ganti Kerugian Yang Pantas Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri.Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat-obatan, kecepatan melebihi batas, kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pemahannya pengemudi tentang aturan berlalu lintas.

Menurut Soerjono Soekanto Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak

atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan¹⁰

Selain tiga faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.

Dari faktor diatas, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya tergantung pada kesiapan dari manusianya. Selain itu pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalulintas.

Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak korban dapat diproses menurut hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Pengaturan kecelakaan lalu lintas sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana sesuai dengan Pasal 230 yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas baik yang ringan, sedang maupun yang berat harus diproses sesuai dengan acara peradilan pidana. Namun terdapat pengecualian pada kecelakaan ringan, apabila dalam kecelakaan tersebut di antara para pihak yang terkait sepakat untuk berdamai atau

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 21

tidak ingin melanjutkan perkaranya sampai ke pengadilan maka bisa saja hal tersebut dilakukan sesuai dengan penjelasan pasal 236 ayat (2) yang menyebutkan bahwa kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Dengan begitu jelas bahwa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan hanyalah kecelakaan jenis ringan saja. Namun pada realitanya banyak kasus kecelakaan yang bukan tergolong ringan diselesaikan di luar pengadilan, karena mayoritas masyarakat yang menginginkan hal tersebut mereka beranggapan bahwa ketika perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan secara perdamaian di antara para pihak akan lebih menguntungkan karena dalam proses perdamaian atau kekeluargaan tersebut akan ditemukan win-win solution, yang mana dengan win-win solution tersebut akan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Di sinilah pentingnya aparat penegak hukum yang seharusnya tidak hanya berpatokan pada asas kepastian hukum saja melainkan juga harus melihat pada keadilan yang sebenarnya yang mana keadilan tersebut tidak selamanya didapatkan lewat jalur proses acara pidana. Kita perlu mengajak para penegak hukum kita untuk menggunakan mata hati nurani untuk menjalankan undang-undang itu secara cerdas dan bermakna. Tidak terkungkung oleh cara berfikir yang positivis dogmatis yang sangat kental sifat formal dan legalistiknya hanya mengotak-atik undang-undang secara rasional, dengan paradigma yang lebih realistik yang sesuai dengan struktur sosial bangsa Indonesia.

Pada perkembangannya, pelaku kecelakaan lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan ganti kerugian kepada korbannya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak dimana pelaku bertanggungjawab kepada korban karena akibat dari kelalaian yang dilakukan

oleh pelaku mengakibatkan kerugian kepada pihak korban.¹¹ Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas angkutan jalan yang menyebutkan bahwa :

“Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Namun, ketentuan tersebut di atas tidak berlaku jika

- a. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
- b. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau;
- c. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.¹²

Ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih seperti kasus kecelakaan yang menimpa anak Ahmad Dhani yang hanya dihukum dengan hukuman wajib lapor serta kasus kecelakaan yang menimpa anak mantan menteri perekonomian Hatta Rajasa juga dihukum dengan hukuman wajib lapor karena telah memberikan ganti rugi.

Adapun besaran ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas ditentukan oleh putusan pengadilan. Akan tetapi, untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, sehingga menurut pendapat penulis bahwa besaran ganti kerugian khusus untuk kecelakaan ringan yang diberikan kepada korban kecelakaan tergantung dari kesepakatan bersama dan tidak saling memberatkan diantara para pihak yang terlibat.

¹¹Jumardi, *Pendidikan dan Hukum*, di akses di <http://pendidikandanhukum.blogspot.co.id/2011/06/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability.html> tanggal 12 juni 2016

¹² Lihat Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan ganti kerugian bagi korban kecelakaan Lalu lintas diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas yang diberikan oleh pelaku tidak menggugurkan hukuman badan (penjara atau kurungan). Karena bagi korban yang telah meninggal dunia, nyawa tidaklah dapat digantikan oleh apapun bahkan dengan uang yang nilainya triliunan rupiah.
2. Besaran ganti rugi bagi korban kecelakaan lalu lintas ditentukan oleh putusan pengadilan. Akan tetapi, untuk kasus kecelakaan lalu lintas ringan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat, sehingga besaran ganti kerugian khusus untuk kecelakaan ringan yang diberikan kepada korban kecelakaan tergantung dari kesepakatan bersama dan tidak saling memberatkan diantara para pihak yang terlibat.

2. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan penelitian di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam penetapan ganti kerugian kepada korban kecelakaan lalu lintas hakim juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dari pelaku sehingga tidak memberatkan pihak pelaku.
2. Hendaknya dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melalui proses ganti rugi, pada saat pertemuan antara pihak-pihak yang terkait dalam rangka membahas kesepakatan damai polisi dapat menjadi mediator tentunya polisi harus berada di kubu yang netral, agar dalam musyawarah polisi dapat memastikan tidak adanya pihak yang merasa dipaksa atau terpaksa dan hasil

dari musyawarah tersebut membuat kedua belah pihak dapat merasakan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Alumni :Bandung. 1983.

Adi Andoyo Soetjipto, “*Penerapan Undang-Undang Lalu lintas di Indonesia*”, Varia Peradilan Nomor 124, IKAHI. 2010

Chaerudin, & Syarief Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi, & Hukum Pidana Islam*, Garhadika Press, Jakarta, 2004

Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, CV. Rajawali, Jakarta, 1984

Yulia Rena, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Graha Ilmu, 2010

B. Jurnal Hukum

Apri Listianto, *Ambiguitas Penerapan Restoratif Justice Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Korban Jiwa*, Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 2 Nomor 2 tahun 2013

C. Situs Internet

Institut Studi Transportasi, *Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Rengut 31 Ribu Jiwa*, di akses di www.instran.org/index.php/en/news-room/home/25-front-page/1627-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-rengut-31-ribu-jiwa tanggal 3 Februari 2016

Jumardi, *Pendidikan dan Hukum*, di akses di <http://pendidikandanhukum.blogspot.co.id/2011/06/tanggung-jawab-mutlak-strict-liability.html> tanggal 12 juni 2016

Kompas.com. *Penanganan Perkara Anak Meteri Koordinator*, Di akses di <http://megapolitan.kompas.com/read/2013/01/04/1740468/> tanggal 3 Februari 2016

Liputan 6.com. *Kronologis Kecelakaan Lancer Maut Versi Dul* di akses di
m.liputan6.com/news/read/726689/ di akses tanggal 3 Februari 2016